



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky B Bin Berdi Edison Alias Dollar;
2. Tempat lahir : Baruga;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langsung Nomor 5B, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Dicky B Bin Berdi Edison Alias Dollar ditangkap pada tanggal 3 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/14/V/Res.1.8/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY B Alias DOLLAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DICKY B Alias DOLLAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) karung warna putih merek SB-12 SUPER, masing-masing berisi merica basah.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi BEDDU SOLO Alias DAENG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DP 2645 GW, dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK337573 dan Nomor Mesin JFZIE-2341807.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka **Terdakwa DICKY B Bin BERDI EDISON Alias DOLLAR** bersama-sama dengan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR (penuntutannya diajukan terpisah, saat ini perkaranya sudah *inkracht*) pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wita (malam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Wawondula-Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wita (malam), Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa, tidak berselang lama datang Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DP 2645 GW kemudian Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa mengajak Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR ke Jalan Poros Wawondula-Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Ketika sampai di Jalan Poros Wawondula-Timampu, Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan kaki menuju gudang merica milik Saksi BEDDU SOLO Alias DAENG dan membuka pintu gudang kemudian Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR mengeluarkan 7 (tujuh) karung merica dari dalam gudang dan menyimpannya di depan gudang. Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR lalu mengangkat 3 (tiga) karung merica dan membawanya ke pinggir jalan kemudian menaikkan ke atas motor untuk selanjutnya membawa merica tersebut ke sungai Jalan Tani, Desa Baruga untuk di rendam, namun dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR dikejar oleh Polisi dan terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan mericanya, sementara Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR, Saksi BEDDU SOLO mengalami kerugian sebesar Rp 3.981.600,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

---Perbuatan **Terdakwa DICKY B Bin BERDI EDISON Alias DOLLAR** bersama-sama dengan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.-----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa mereka **Terdakwa DICKY B Bin BERDI EDISON Alias DOLLAR** bersama-sama dengan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR (penuntutannya diajukan terpisah, saat ini perkaranya sudah *inkracht*) pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Wawondula-Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa, tidak berselang lama datang Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DP 2645 GW kemudian Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa mengajak Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR ke Jalan Poros Wawondula-Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Ketika sampai di Jalan Poros Wawondula-Timampu, Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR memarkir sepeda motornya dipinggir jalan dan berjalan kaki menuju gudang merica milik Saksi BEDDU SOLO Alias DAENG dan membuka pintu gudang kemudian Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR mengeluarkan 7 (tujuh) karung merica dari dalam gudang dan menyimpannya di depan gudang. Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR lalu mengangkat 3 (tiga) karung merica dan membawanya ke pinggir jalan kemudian menaikkan ke atas motor untuk selanjutnya membawa merica tersebut ke sungai Jalan Tani, Desa Baruga untuk di rendam, namun dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR dikejar oleh Polisi dan terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan mericanya, sementara Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR, Saksi BEDDU SOLO mengalami kerugian sebesar Rp 3.981.600,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan **Terdakwa DICKY B Bin BERDI EDISON Alias DOLLAR** bersama-sama dengan Saksi HERMAWAN Bin PENY SORANG Alias AMBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BEDDU SOLO Alias DAENG;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan pada hari ini terkait hilangnya merica milik Saksi;
- Bahwa merica milik Saksi hilang pertama kali pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa merica Saksi itu pada awalnya Saksi simpan di perendaman merica di belakang rumah Saksi di Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa merica Saksi yang hilang pertama kali itu sejumlah 6 (enam) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil merica Saksi yang hilang itu;
- Bahwa setelah merica itu hilang, ada tetangga Saksi bernama EDI yang memberitahu ada bekas tetesan air dan merica berceceran di belakang rumah Saksi sehingga Saksi mengecek di tempat perendaman merica miliknya. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari 21 (dua puluh satu) karung merica yang disimpan saksi ditempat tersebut terdapat 6 (enam) karung merica yang hilang;
- Bahwa pada malam selanjutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wita ada suara yang didengar oleh Saksi SURYATI (istri Saksi) dan ketika dicek ke gudang ternyata 7 (tujuh) karung merica hilang dari gudang rumah Saksi sehingga jumlah merica yang hilang sebanyak 13 (tiga belas) karung merica;
- Bahwa merica yang hilang tersebut belum ditimbang karena masih basah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri dari polisi ketika Terdakwa ditangkap di Jalan Garuda;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SURYATI;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan pada hari ini terkait hilangnya merica milik Saksi;
- Bahwa merica milik Saksi hilang pertama kali pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa merica Saksi itu pada awalnya Saksi simpan di perendaman merica di belakang rumah Saksi di Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa merica Saksi yang hilang pertama kali itu sejumlah 6 (enam) karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil merica Saksi yang hilang itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Saksi mengetahui bahwa ada 6 (enam) karung merica miliknya yang hilang dari tempat perendaman, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi dan memindahkan sisa merica ke dalam rumah yaitu pada bagian dapur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wita Saksi mendengar pintu berbunyi sehingga Saksi terbangun dan langsung mengecek merica yang disimpan dalam gudang setelah dihitung ternyata terdapat 7 (tujuh) karung merica yang hilang;
- Bahwa sebelum tidur Saksi sudah mengunci pintu dapur dan setelah kejadian merica hilang tersebut Saksi memeriksa keadaan grendel pintu dan ternyata sudah rusak;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tempat perendaman tersebut merupakan bagian dari rumah Saksi sehingga bukan merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait motor Saksi yang dipinjam oleh Ambar dan Terdakwa;
- Bahwa motor Saksi yang dipinjam adalah motor Honda Beat warna putih DP2645 GW;
- Bahwa motor itu dipinjam pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 23.50 di pinggir jalan depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Ambar meminjam motor itu dengan alasan mau membeli rokok. Kemudian Ambar pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu Ambar dan Terdakwa kembali, namun tidak kunjung kembali pada malam itu sehingga Saksi pulang berjalan kaki ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wita saksi pergi ke rumah Lelaki Dollar untuk mengambil sepeda motor, dan disitu Saksi baru mengetahui bahwa motor Saksi digunakan Terdakwa dan Lelaki Dollar untuk mencuri merica;
- Bahwa Saksi sempat melihat motor miliknya terparkir di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa yang merupakan temannya Ambar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil merica pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh HERMAWAN untuk pergi ke Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN ketika sampai di rumah milik Saksi BEDDU SOLO Alias DAENG kemudian Terdakwa dan HERMAWAN bersama-sama masuk ke dalam gudang dan mengangkat 7 (tujuh) karung merica ke luar gudang. Setelah selesai mengangkat 7 (tujuh) karung merica tersebut kemudian Terdakwa dan HERMAWAN secara bergantian mengangkat 3 (tiga) karung berisi merica tersebut ke atas sepeda motor kemudian pergi untuk membawanya ke sungai;

- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke sungai untuk merendam merica tersebut, Terdakwa dan HERMAWAN dihentikan oleh petugas kepolisian karena kaget sehingga Terdakwa melarikan diri sementara HERMAWAN diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil merica Saksi Beddu pada tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa tujuan Saksi memasuki rumah Saksi Beddu dan mengambil merica adalah untuk membiayai kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) karung warna putih merek SB-12 SUPER, masing-masing berisi merica basah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DP 2645 GW, dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK337573 dan Nomor Mesin JFZIE-2341807.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah memasuki gudang milik Saksi Beddu, lalu mengangkat dan membawa merica dari dalam gudang ke sepeda motor yang disimpan di depan jalan di luar gudang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa dan HERMAWAN bersama-sama masuk ke dalam gudang dan mengangkat 7 (tujuh) karung merica ke luar gudang. Setelah selesai mengangkat 7 (tujuh) karung merica tersebut kemudian Terdakwa dan HERMAWAN secara bergantian mengangkat 3 (tiga) karung berisi merica tersebut ke atas sepeda motor kemudian pergi untuk membawanya ke sungai;
- Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke sungai untuk merendam merica tersebut, Terdakwa dan HERMAWAN dihentikan oleh petugas kepolisian karena kaget sehingga Terdakwa melarikan diri sementara HERMAWAN diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa benar Saksi Beddu mengalami kerugian sekitar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan dipinjam oleh Ambar dari Saksi Alfiam Mangassa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

(1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Dicky B Bin Berdi Edison Alias Dollar**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Dicky B Bin Berdi Edison Alias Dollar** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Dicky B Bin Berdi Edison Alias Dollar**. Dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah memasuki gudang milik Saksi Beddu, lalu mengangkut dan membawa merica dari dalam gudang ke sepeda motor yang disimpan di depan jalan di luar gudang. Terdakwa dan Hermawan bersama-sama masuk ke dalam gudang dan mengangkat 7 (tujuh) karung merica ke luar gudang. Setelah selesai mengangkat 7 (tujuh) karung merica tersebut kemudian Terdakwa dan Hermawan secara bergantian mengangkat 3 (tiga) karung berisi merica tersebut ke atas sepeda motor kemudian pergi untuk membawanya ke sungai. Namun, ketika dalam perjalanan menuju ke sungai untuk merendam merica tersebut, Terdakwa dan Hermawan dihentikan oleh petugas kepolisian karena kaget sehingga Terdakwa melarikan diri sementara Hermawan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa adalah orang yang telah memasuki gudang Saksi Beddu. Terdakwa kemudian membawa dan mengangkat merica Saksi Beddu dari tempatnya semula untuk dibawa keluar ke tempat lain tanpa adanya izin dari Saksi Beddu ataupun karena disuruh oleh Saksi Beddu

Menimbang, bahwa barang-barang yang dipindahkan tersebut adalah barang yang bersifat ekonomis, karena berupa merica yang mana kerugian Saksi Korban karena hilangnya merica itu mencapai kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memasuki rumah Saksi Beddu dan mengambil merica Saksi Beddu adalah untuk dijual kembali untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang memindahkan dan membawa merica Saksi Beddu tanpa adanya izin atau perintah dari Saksi Beddu yang dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali merica tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain sehingga barang itu seolah-olah adalah miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, dimana menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, ditemukan persesuaian yang nyata bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam gudang milik Saksi Beddu dan Saksi Suryati pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wita yang bertempat di di Jalan Poros Wawondula - Tinampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat itu, gudang Saksi Bedu tertutup dan terkunci karena saksi Beddu dan Saksi Suryati sedang tidur. Perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah/gudang tersebut tanpa adanya izin dari pemilik rumah/gudang. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa memasuki rumah/gudang milik Saksi Beddu dan Saksi Suryati tanpa dikehendaki oleh yang berhak dan perbuatan tersebut dilakukan pada jam 1 pagi dini hari yang mana sudah merupakan pengetahuan umum bahwa jam 01.00 Wita pagi belum terbit matahari sehingga perbuatan tersebut terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni harus ada orang lain ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut harus pula memiliki peran yang nyata dan jelas sehingga suatu perbuatan pidana tersebut bisa terjadi baik sebagai otak atau dalang terjadinya perbuatan ataupun ikut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil merica dari dalam gudang Saksi Beddu tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama dengan Ambar atau Hermawan yang telah terlebih dahulu dipidana. Oleh karena itu, maka dalam perkara ini jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bersekutu dengan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 7 (tujuh) karung warna putih merek SB-12 SUPER, masing-masing berisi merica basah, oleh karena barang bukti tersebut adalah merica milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Beddu Solo Alias Daeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DP 2645 GW, dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK337573 dan Nomor Mesin JFZIE-2341807, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN yang dipinjam oleh Ambar untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan Saksi Alfian Mangassa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN selaku pemilik sah kendaraan tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana karena pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky B Bin Berdi Edison Alias Dollar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung warna putih merek SB-12 SUPER, masing-masing berisi merica basah.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi BEDDU SOLO Alias DAENG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DP 2645 GW, dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK337573 dan Nomor Mesin JFZIE-2341807.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi ALFIAN MANGASSA Alias FIAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi,S.H., dan Dewinda Raisa Hasani,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Haris Fawanis,S.H.

La Rusman,S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan,S.H.I.